

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DAN PENGELOLAAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka memperkuat tata kelola dan tertib administrasi pelaksanaan program pemberian hibah dan bantuan sosial secara nyata berdampak pada kesejahteraan masyarakat di lingkungan Kabupaten Sleman, perlu penyesuaian terhadap pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang selaras dengan pengelolaan keuangan daerah, meliputi :

- a. Dalam pengelolaan hibah, prosedur pelaksanaan hibah barang atau jasa tidak sama dengan prosedur hibah uang. Hibah barang memerlukan proses pengadaan barang terlebih dahulu.
- b. Penyaluran hibah berupa barang atau jasa, Kepala SKPD terkait menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada penerima hibah untuk melakukan pengambilan atau pemanfaatan barang atau jasa yang dibuktikan dengan berita acara serah terima hibah barang atau jasa. Sedangkan penyerahan hibah dalam bentuk pekerjaan kontruksi belum diatur.
- c. Ketentuan pasal 27 mengatur tentang pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah. Sedangkan pertanggungjawaban atas penggunaan jasa giro atau bunga bank dalam rekening bank penerima hibah belum dilaksanakan. Hal ini dikarenakan pedoman pertanggungjawaban atas penggunaan jasa giro atau bunga bank belum diatur.

Dengan demikian perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Beberapa ketentuan baru dalam perubahan peraturan bupati mengatur tentang:

- a. Ketentuan prosedur hibah barang atau jasa dibedakan dengan prosedur hibah uang.
- b. Ketentuan prosedur penyerahan pekerjaan konstruksi.
- c. Ketentuan pertanggungjawaban atas penggunaan jasa giro atau bunga bank pada rekening bank penerima hibah.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan perubahan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial adalah memberikan pedoman dalam pertanggungjawaban atas prosedur pelaksanaan hibah barang atau jasa, prosedur penyerahan hibah pekerjaan konstruksi, dan pertanggungjawaban penggunaan jasa giro atau bunga bank bagi penerima hibah dan agar dapat dilakukan harmonisasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. POKOK PIKIRAN ATAU RUANG LINGKUP YANG AKAN DIATUR

Ruang lingkup yang akan diatur dalam perubahan Peraturan Bupati ini adalah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial meliputi Pasal 4, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 27, Pasal 46 dan tambahan ketentuan peralihan Pasal 52A.

Demikian keterangan/penjelasan ini kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Perubahan Peraturan Bupati Sleman ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.

Plt. Kepala Badan Keuangan
dan Aset Daerah



Ir. Dwi Anta Sudibya, M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680715 199303 1 004